SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM INFORMASI BERSAMA ANTAR GERAI
MAL PELAYANAN PUBLIK BERBASIS *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman dan terintegrasi;

b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan pengelolaan informasi pelayanan publik secara terintegrasi antar gerai pelayanan yang dimiliki pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) sistem informasi yang digunakan di mal pelayanan publik;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diperlukan suatu sistem informasi pelayanan publik terintegrasi antar gerai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Bersama Antar Gerai Mal Pelayanan Publik Berbasis *Online*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3.. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1574);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI BERSAMA ANTAR GERAI MAL PELAYANAN PUBLIK BERBASIS *ONLINE*.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
8. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintergrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.

11. Sistem . . .

11. Sistem Informasi Bersama Antar Gerai Mal Pelayanan Publik Berbasis *Online* selanjutnya disebut SIBERUGO adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, mengintegrasikan, menampilkan, dan/atau menerima data dan informasi pelayanan di MPP.
12. Perangkat keras (*hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
13. Perangkat lunak (*software*) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
14. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
16. Pengelola SIBERUGO adalah Dinas yang melakukan penyelengaraan MPP.
17. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
18. Penguna Pelayanan adalah Individu, orang perorangan, dan badan usaha yang memanfaatkan, memperoleh pelayanan di MPP.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pengunaan, pengelolaan dan pengembangan SIBERUGO.

Pasal 3

Tujuan Pengunaan SIBERUGO adalah untuk:

a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan;
b. mewujudkan pengelolaan, pemanfaatkan data dan informasi pelayanan secara optimal; dan
c. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan kepada penguna pelayanan MPP.

Pasal 4

Sasaran SIBERUGO adalah untuk tercapaianya kemudahan kecepatan administrasi dan Pelayanan Publik di MPP.

BAB III

DATA DAN INFORMASI PELAYANAN

Pasal 5

(1) Data Pelayanan meliputi data pemohon, jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, statistik pelayanan.

(2) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. nama pemohon;
   b. nomor induk kependudukan;
   c. nomor telepon; dan
   d. alamat.

(3) Data dan informasi Pengguna Layanan tidak diperkenankan diberikan kepada pihak lain tanpa seizin yang berwenang.

(4) Untuk menjaga kerahasian data dan informasi Pengguna Layanan, petugas SIBERUGO dilarang memberikan hak akses berupa *user ID* dan/atau kata sandi/*password* kepada pihak lain kecuali yang memiliki kewenangan.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN SIBERUGO

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan SIBERUGO dilakukan dengan tahapan:

a. Penguna Pelayanan input data antrian baik secara langsung di MPP maupun secara daring;
b. SIBERUGO akan melakukan penapisan data input diarahkan ke gerai pelayanan sesuai tujuan; dan
c. Operator akan melakukan verifikasi dan klarifikasi data.

BAB V

PENGELOLA SIBERUGO

Pasal 7

(1) Pengelola SIBERUGO yaitu Dinas.

(2) Pengelola SIBERUGO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Kepala Dinas selaku koordinator/penanggungjawab pengelola SIBERUGO;
   b. Kepala Bidang selaku Ketua Pokja yang membidangi Data dan Informasi selaku koordinator pelaksana pengelola SIBERUGO;
   c. administrator SIBERUGO; dan
   d. operator SIBERUGO.

(3) Pengelola SIBERUGO dalam melaksanakan pengelolaan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Penanggungjawab/Koordinator Pengelola SIBERUGO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
   a. bertanggungjawab terhadap penyusunan, pembangunan dan pengembangan SIBERUGO;
   b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SIBERUGO;
   c. menunjuk koordinator pelaksana pengelola SIBERUGO.

(2) Koordinator Pelaksana Pengelola SIBERUGO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan, pembangunan dan pengembangan SIBERUGO;
   b. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan SIBERUGO; dan
   c. menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan SIBERUGO secara periodik kepada koordinator Pengelola SIBERUGO.

(3) Administrator SIBERUGO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
   a. melakukan administrasi pada *database* SIBERUGO;
   b. menangani permasalahan teknis untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
   c. membangun, mengembangkan dan memelihara *database* pelayanan, program aplikasi SIBERUGO dan aplikasi pendukung lainnya;
   d. membangun, memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung jaringan SIBERUGO;
   e. memberikan informasi dan kendala teknis kepada operator SIBERUGO;
   f. menyusun dan menyempurnakan tampilan (*feature*), masukan (*input*), dan keluaran (*output*) dalam pengelolaan data dan informasi Pelayanan; dan
   g. menghimpun dan melaporkan permasalahan pengelolaan SIBERUGO ke pelaksana pengelola SIBERUGO.

(4) Operator SIBERUGO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
   a. melakukan pengelolaan, input data terhadap data pelayanan, dan penyajian data dan informasi pelayanan;
   b. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data terhadap hasil engolahan data pelayanan; dan
   c. menyampaikan usul penyempurnaan SIBERUGO kepada Pelaksana SIBERUGO.

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan SIBERUGO diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional SIBERUGO.

(2) Sarana . . .

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, dan server.

(4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, aplikasi SIBERUGO, dan perangkat lunak lainnya.

(5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dan wewenang Dinas.

BAB VI

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SIBERUGO, Kepala DPMPTSP selaku Koordinator Pengelolaan SIBERUGO melakukan pembinaan terhadap Operator SIBERUGO.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dan operator SIBERUGO.

Pasal 11

(1) Pengelola SIBERUGO melakukan evaluasi terhadap tampilan (*feature*), masukan (*input*), keluaran (*output*), dan program aplikasi secara periodik.

(2) Aplikasi SIBERUGO bersifat dinamis dapat dilakukan perkembangan baik penambahan maupun pengurangan.

(3) Pejabat pengelola SIBERUGO melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data dan informasi pengguna Layanan.

(4) Laporan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun setiap bulan Desember.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009